


Registrasi Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Desa
2. Fotocopy KTP anak, suami dan istri (yang meninggal)
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Surat Akta kematian dari Desa / Dokter
5. Pernyataan ahli waris yang ditandatangani saksi dan kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Datang dengan membawa surat pengantar dari Desa, Fotocopy KTP anak, suami dan istri (yang meninggal), fotocopy Kartu Keluarga (KK), surat akta kematian dari Desa / Dokter, pernyataan ahli waris dan ditandatangani saksi dan Kepala Desa.
2. Mengisi buku registrasi tamu
3. Tunggu proses sekitar 2 jam

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Petasia Timur

Desa Bungin Timbe 949571

Pemerintah Kab. Morowali Utara / Kecamatan Petasia Timur

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Datang langsung